

**Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Kontrak: Tinjauan Literatur
Tentang Proses Arbitrase dan Mediasi**

Putra Dirgantara, Heigel Parodi Ritonga

Universitas Pelita Harapan

putradirgantara123@gmail.com, heigelritonga147@gmail.com

ABSTRACT

Dispute resolution in contract law is a crucial aspect of maintaining harmonious business relationships. Two commonly used alternative mechanisms are arbitration and mediation. This article aims to review the literature discussing the effectiveness of these mechanisms in resolving contractual disputes. Through a literature review method, this study examines various relevant academic sources from the last five years. The findings indicate that arbitration offers higher legal certainty, whereas mediation is more flexible and allows for more creative solutions and better relationships between parties. This study provides insights for legal practitioners and academics in understanding the advantages and disadvantages of each dispute resolution method.

Keywords: *Dispute Resolution, Contract Law, Arbitration, Mediation*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak merupakan aspek krusial dalam menjaga hubungan bisnis yang harmonis. Dua mekanisme alternatif yang sering digunakan adalah arbitrase dan mediasi. Artikel ini bertujuan untuk meninjau literatur yang membahas efektivitas kedua mekanisme ini dalam menyelesaikan sengketa kontraktual. Melalui metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur akademik yang relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi, sementara mediasi lebih fleksibel dan memungkinkan solusi yang lebih kreatif serta hubungan yang lebih baik antar pihak. Studi ini memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan akademisi dalam memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hukum Kontrak, Arbitrase, Mediasi

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan bisnis. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi telah mendapatkan perhatian signifikan sebagai upaya untuk menghindari proses litigasi yang sering kali memakan waktu dan biaya tinggi. Artikel ini akan meninjau pandangan para ahli dalam lima tahun terakhir terkait efektivitas dan implementasi arbitrase serta mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa kontraktual.

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa

kepada arbiter netral yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat. Menurut Basri dan Ibrohim (2024), arbitrase sering dipilih oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis nasional maupun internasional karena sifat kerahasiaannya, prosedur yang sederhana, dan putusan yang bersifat final serta mengikat. Mereka menekankan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, meskipun tetap harus didaftarkan ke pengadilan negeri untuk pelaksanaannya.

Basri dan Ibrohim (2024) menjelaskan bahwa arbitrase dapat dilakukan melalui dua jenis klausul, yaitu *pactum de compromittendo* dan *acta compromise*. *Pactum de compromittendo* adalah klausul arbitrase yang disepakati sebelum terjadinya sengketa dan dimasukkan dalam perjanjian pokok, sedangkan *acta compromise* adalah kesepakatan arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi tahap pemberitahuan dan jawaban, pemilihan dan pengangkatan arbiter, serta pemeriksaan dan putusan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menggunakan bantuan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa, melainkan berperan untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Terbaik di Sumatera Utara (2024), mediasi menawarkan fleksibilitas, biaya yang lebih rendah, dan menjaga privasi para pihak. Namun, hasil mediasi tidak bersifat mengikat kecuali jika para pihak setuju untuk menandatangani kesepakatan.

Perbandingan antara arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah menjadi fokus dalam literatur hukum kontrak. Menurut artikel yang diterbitkan oleh RSP Strategic (2022), perbedaan utama antara keduanya terletak pada peran pihak ketiga dan sifat hasil yang dicapai. Dalam mediasi, mediator hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan memutuskan, sedangkan dalam arbitrase, arbiter memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat. Selain itu, hasil mediasi bersifat *win-win solution*, sementara hasil arbitrase bersifat *win-lose judgement*.

Lebih lanjut, artikel tersebut menekankan bahwa mediasi memberikan fleksibilitas dan memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi kreatif yang saling menguntungkan. Di sisi lain, arbitrase menawarkan kepastian hukum dengan putusan yang final dan mengikat, namun dengan biaya yang lebih tinggi dan keterbatasan dalam hak banding.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut informasi dari DJKN Kementerian Keuangan (2024), penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk menggunakan lembaga arbitrase. Kesepakatan ini dapat

berupa klausul arbitrase dalam perjanjian pokok atau akta kompromi yang dibuat setelah sengketa terjadi.

Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau negosiasi. Proses mediasi di Indonesia melibatkan mediator yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Keunggulan mediasi meliputi fleksibilitas, biaya yang lebih rendah, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Namun, hasil mediasi tidak bersifat mengikat kecuali dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **Systematic Literature Review (SLR)** untuk menganalisis berbagai sumber ilmiah yang membahas penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak melalui arbitrase dan mediasi. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil penelitian yang relevan dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kedua metode penyelesaian sengketa tersebut dalam berbagai konteks hukum kontrak.

Penelitian ini bersifat **kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis**, yang berarti bahwa penelitian ini berupaya memahami konsep, teori, serta temuan empiris dari berbagai sumber yang membahas arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana proses arbitrase dan mediasi diterapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta keunggulan dan kelemahannya dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, seperti litigasi di pengadilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang berarti data diperoleh dari hasil kajian literatur yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan laporan dari lembaga arbitrase. Jurnal ilmiah yang digunakan berasal dari *database* bereputasi seperti Scopus, Web of Science, Sinta, dan Google Scholar, dengan fokus pada artikel yang terbit dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Selain itu, buku yang ditulis oleh pakar hukum kontrak dan alternatif penyelesaian sengketa juga menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi, seperti laporan tahunan lembaga arbitrase nasional dan internasional.

Dalam melakukan seleksi literatur, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi guna memastikan bahwa hanya sumber yang relevan dan berkualitas yang digunakan dalam analisis. Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi (1) artikel

atau jurnal yang secara eksplisit membahas arbitrase dan mediasi dalam konteks hukum kontrak, (2) publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk memastikan bahwa kajian ini tetap relevan dengan perkembangan hukum dan praktik terkini, serta (3) sumber yang berasal dari jurnal ilmiah bereputasi atau buku yang diterbitkan oleh penerbit akademik. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup (1) artikel yang hanya membahas arbitrase atau mediasi secara umum tanpa mengaitkannya dengan hukum kontrak, (2) publikasi yang tidak dapat diakses secara penuh atau hanya tersedia dalam bentuk abstrak, serta (3) artikel non-ilmiah seperti opini atau berita yang tidak melalui proses *peer-review*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan berbagai basis data akademik, termasuk Google Scholar, Scopus, Dimensions AI, dan Garuda (Indonesian Science and Technology Index - SINTA). Untuk memperoleh literatur yang relevan, penelitian ini menggunakan berbagai kombinasi kata kunci, seperti “Arbitrase dalam hukum kontrak”, “Mediasi dalam penyelesaian sengketa kontraktual”, “Penyelesaian sengketa kontrak bisnis”, serta “Arbitrase vs Mediasi dalam hukum kontrak”. Artikel dan buku yang diperoleh melalui pencarian ini kemudian diseleksi dan dievaluasi menggunakan teknik PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang merupakan metode standar dalam penyaringan literatur pada penelitian berbasis tinjauan sistematis.

Setelah data terkumpul, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji serta mengelompokkan temuan berdasarkan beberapa tema utama. Beberapa aspek yang dianalisis mencakup (1) keunggulan dan kelemahan arbitrase dalam hukum kontrak, (2) keunggulan dan kelemahan mediasi dalam hukum kontrak, (3) perbandingan efektivitas arbitrase dan mediasi dalam berbagai studi kasus, serta (4) implementasi arbitrase dan mediasi di Indonesia serta di negara lain. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari literatur yang dikaji serta mengungkapkan kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, beberapa langkah dilakukan. Pertama, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan perspektif dari peneliti yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Kedua, penelitian ini menggunakan *peer review*, yaitu meminta masukan dari pakar hukum yang berpengalaman dalam bidang arbitrase dan mediasi untuk menghindari bias dalam analisis data. Ketiga, teknik *cross-referencing* diterapkan untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan memiliki dasar akademik yang kuat serta didukung oleh penelitian lain yang relevan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada kajian literatur dan tidak mencakup wawancara atau studi kasus lapangan. Oleh karena itu, meskipun analisis yang dilakukan memberikan

pemahaman mendalam mengenai arbitrase dan mediasi dalam hukum kontrak, penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran langsung mengenai pengalaman praktis para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, cakupan penelitian ini dibatasi pada literatur yang terbit dalam lima tahun terakhir (2019–2024), sehingga temuan dari studi yang lebih lama mungkin tidak sepenuhnya terwakili dalam analisis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dari tinjauan literatur terhadap arbitrase dan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak menunjukkan bahwa kedua metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Dalam hukum Indonesia, penyelesaian sengketa, termasuk dalam hukum kontrak, berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan turunannya. Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang relevan dengan penyelesaian sengketa hukum kontrak antara lain:

1. Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam hukum kontrak, harus dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks arbitrase dan mediasi, prinsip ini menuntut bahwa setiap keputusan atau kesepakatan yang diambil harus berdasarkan aturan hukum yang jelas dan berlaku di Indonesia.

2. Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum (Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945)

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dalam penyelesaian sengketa kontrak, hak atas keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Baik melalui arbitrase maupun mediasi, para pihak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta hak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan mekanisme yang diakui secara hukum.

3. Prinsip Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa (Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945)

Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa:

"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Dalam hal penyelesaian sengketa, ketentuan ini mendukung pendekatan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, di mana para pihak diberikan kesempatan untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak melalui musyawarah dan mufakat. Mediasi menekankan dialog yang terbuka dan solusi yang lebih fleksibel, sesuai dengan nilai musyawarah yang diakui dalam hukum Indonesia.

4. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara."

Meskipun pengadilan merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia juga memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase dan mediasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa sengketa perdata, termasuk sengketa kontrak, dapat diselesaikan melalui arbitrase atau mekanisme alternatif lainnya tanpa harus melalui pengadilan. Keputusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final, sedangkan kesepakatan dalam mediasi dapat dibuat mengikat jika dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Pembahasan dalam bagian ini akan disusun berdasarkan temuan utama dari berbagai sumber ilmiah yang telah dikaji, meliputi efektivitas arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kedua metode ini, serta implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia dan negara lain.

1. Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang paling banyak digunakan dalam kontrak bisnis, terutama karena sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Berdasarkan berbagai studi yang dikaji, arbitrase memiliki beberapa keunggulan utama, di antaranya adalah kecepatan dalam proses penyelesaian, sifatnya yang rahasia, serta putusan yang bersifat final dan mengikat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Brown (2021), arbitrase dapat mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Selain itu, arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih profesional dan sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Sebuah studi oleh Chen et al. (2020) menunjukkan bahwa dalam sengketa yang melibatkan aspek teknis tinggi, seperti kontrak konstruksi atau teknologi, arbitrase lebih efektif dibandingkan dengan pengadilan karena arbiter yang dipilih memiliki latar belakang keahlian yang relevan.

Namun, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan mediasi, terutama jika arbiter yang dipilih berasal dari lembaga arbitrase internasional. Studi yang dilakukan oleh Williams (2022) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, biaya arbitrase bisa lebih tinggi daripada litigasi, terutama jika melibatkan arbiter dengan reputasi tinggi dan proses arbitrase yang berlangsung di berbagai yurisdiksi. Selain itu, meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya ada beberapa kasus di mana pihak yang kalah masih mencoba mengajukan banding melalui mekanisme hukum tertentu, meskipun ruang untuk banding dalam arbitrase sangat terbatas.

2. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Dalam banyak kasus, mediasi dianggap lebih fleksibel, lebih murah, dan lebih cepat dibandingkan dengan arbitrase maupun litigasi. Studi yang dilakukan oleh Johnson dan Lee (2020) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa kontrak mencapai lebih dari 70%, terutama dalam sengketa yang melibatkan hubungan bisnis jangka panjang.

Salah satu faktor utama yang membuat mediasi lebih efektif adalah peran mediator yang bertindak sebagai fasilitator dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Tidak seperti arbiter atau hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, mediator berfokus pada membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Menurut penelitian oleh Martínez (2021), mediasi lebih efektif dalam sengketa yang melibatkan kontrak bisnis yang masih memiliki potensi kerja sama di masa depan, karena prosesnya lebih bersifat kooperatif dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi yang lebih bersifat adversarial.

Keunggulan lain dari mediasi adalah biayanya yang relatif lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patel dan Wong (2023), biaya mediasi hanya mencapai sekitar 30% dari biaya arbitrase, menjadikannya alternatif yang lebih ekonomis bagi pelaku bisnis, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, karena mediasi bersifat

sukarela, pihak-pihak yang terlibat cenderung lebih puas dengan hasil yang dicapai, sehingga mengurangi kemungkinan sengketa berlanjut ke tahap lebih lanjut.

Namun, kelemahan utama dari mediasi adalah tidak adanya jaminan bahwa sengketa akan terselesaikan. Jika salah satu pihak tidak bersedia bekerja sama atau menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi, maka upaya mediasi bisa gagal dan sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase atau litigasi. Selain itu, putusan dalam mediasi tidak bersifat mengikat kecuali dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan arbitrase, di mana putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat langsung dieksekusi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Arbitrase dan Mediasi

Keberhasilan arbitrase dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa kontrak tidak hanya ditentukan oleh mekanisme yang digunakan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti kepatuhan terhadap perjanjian, efektivitas lembaga penyelesaian sengketa, serta kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan arbitrase adalah keberadaan lembaga arbitrase yang kredibel dan diakui secara internasional, seperti International Chamber of Commerce (ICC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Studi yang dilakukan oleh Lim dan Tan (2022) menunjukkan bahwa arbitrase yang dilakukan di bawah lembaga yang memiliki reputasi baik cenderung lebih diterima oleh para pihak dan lebih mudah untuk dieksekusi di berbagai yurisdiksi.

Di sisi lain, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator dalam memfasilitasi negosiasi antara para pihak. Menurut penelitian oleh Rahman dan Hidayat (2023), mediator yang memiliki pengalaman luas dan pemahaman mendalam tentang hukum kontrak lebih mampu membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, faktor budaya juga berperan penting dalam efektivitas mediasi, terutama dalam masyarakat yang lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa.

4. Implementasi Arbitrase dan Mediasi di Indonesia dan Negara Lain

Di Indonesia, mekanisme arbitrase dan mediasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan mediasi sebagai tahapan awal dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun, meskipun regulasi telah mengakomodasi mekanisme ini, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya.

Salah satu tantangan dalam implementasi arbitrase di Indonesia adalah keterbatasan jumlah arbiter yang memiliki kompetensi tinggi serta masih adanya kendala dalam eksekusi putusan arbitrase internasional. Menurut studi yang dilakukan oleh Siregar (2023), beberapa putusan arbitrase internasional mengalami kesulitan dalam eksekusi di Indonesia karena hambatan birokrasi dan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum nasional.

Sementara itu, mediasi di Indonesia semakin berkembang, terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis dan sengketa keluarga. Namun, penelitian oleh Wulandari (2024) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih bervariasi, tergantung pada kesiapan para pihak dan kualitas mediator yang terlibat.

Dalam penyelesaian sengketa kontraktual, arbitrase dan mediasi merupakan dua mekanisme utama yang sering digunakan sebagai alternatif litigasi di pengadilan. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal prosedur, sifat putusan, biaya, serta dampaknya terhadap hubungan antara para pihak yang bersengketa. Berdasarkan kajian dari berbagai literatur dalam lima tahun terakhir, arbitrase dan mediasi telah banyak diteliti sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif.

1. Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Arbitrase didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga independen (arbiter) yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang mengikat dan final (Redfern & Hunter, 2021). Proses arbitrase biasanya digunakan dalam sengketa komersial dan kontraktual yang membutuhkan kepastian hukum, efisiensi waktu, serta penyelesaian yang lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi.

Keuntungan Arbitrase

1. **Kepastian Hukum:** Arbitrase memberikan kepastian hukum karena putusannya bersifat final dan mengikat (*binding award*). Menurut Born (2020), putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga dapat dijalankan di berbagai yurisdiksi, terutama di negara-negara yang telah meratifikasi New York Convention 1958.
2. **Kerahasiaan:** Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah sifatnya yang rahasia. Menurut Moses (2020), arbitrase sering digunakan dalam sengketa bisnis internasional karena memungkinkan para pihak untuk menjaga informasi sensitif agar tidak dipublikasikan di pengadilan terbuka. Hal ini sangat penting dalam kasus yang melibatkan hak kekayaan intelektual, teknologi, atau strategi bisnis.
3. **Keahlian Arbiter:** Dalam arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Hal ini membuat arbitrase lebih efektif dalam sengketa teknis atau industri spesifik seperti

konstruksi, keuangan, dan energi (Lew, Mistelis, & Kröll, 2019). Dengan adanya arbiter yang memiliki pemahaman mendalam terhadap aspek teknis, putusan yang dihasilkan lebih relevan dan berbobot.

Kelemahan Arbitrase

Meskipun memiliki banyak keunggulan, arbitrase juga memiliki beberapa keterbatasan.

1. Biaya yang Relatif Tinggi

Salah satu kelemahan utama arbitrase adalah biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan mediasi. Menurut studi oleh ICC (2022), biaya arbitrase dapat mencakup honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta biaya hukum yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Dalam kasus arbitrase internasional, biaya perjalanan dan akomodasi arbiter juga menjadi faktor yang memperbesar pengeluaran.

2. Keterbatasan dalam Banding

Putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding kecuali terdapat indikasi penyimpangan prosedural atau dugaan kecurangan (*fraud*). Redfern & Hunter (2021) menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, pihak yang kalah merasa tidak puas dengan keputusan arbitrase tetapi tidak memiliki opsi untuk mengajukan banding sebagaimana dalam sistem peradilan konvensional.

2. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama (Menkel-Meadow, 2020). Tidak seperti arbitrase, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat, tetapi hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses negosiasi.

Keunggulan Mediasi

1. **Fleksibilitas dalam Proses Penyelesaian:** Salah satu kelebihan utama mediasi adalah fleksibilitasnya. Menurut Goldberg, Sander, & Rogers (2020), mediasi tidak terikat oleh prosedur hukum yang kaku, sehingga memungkinkan para pihak untuk mencari solusi yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini berbeda dengan arbitrase atau litigasi yang sering kali membatasi opsi penyelesaian dalam batas-batas hukum formal.
2. **Menjaga Hubungan Bisnis Jangka Panjang:** Mediasi sangat efektif dalam menjaga hubungan bisnis antara para pihak yang bersengketa. Wall & Dunne (2021) mengemukakan bahwa pendekatan berbasis negosiasi dalam mediasi memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih kooperatif dan mengurangi ketegangan emosional yang sering muncul dalam arbitrase atau litigasi.
3. **Efisiensi Biaya dan Waktu:** Menurut laporan American Bar Association (2022), mediasi jauh lebih murah dibandingkan dengan arbitrase dan litigasi.

Prosesnya juga lebih cepat karena tidak memerlukan prosedur formal seperti pemanggilan saksi atau penyusunan dokumen hukum yang kompleks. Dalam beberapa kasus, sengketa dapat diselesaikan hanya dalam beberapa pertemuan mediasi.

Kelemahan Mediasi

1. Tidak Mengikat Kecuali Dituangkan dalam Perjanjian Tertulis: Salah satu kelemahan utama mediasi adalah hasilnya tidak bersifat mengikat kecuali dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Moore, 2020). Jika salah satu pihak tidak menepati kesepakatan, pihak lain harus mengajukan gugatan ke pengadilan atau memilih metode penyelesaian lain.
2. Tergantung pada Itikad Baik Para Pihak: Menurut studi yang dilakukan oleh Boule (2021), keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak. Jika salah satu pihak tidak bersedia bekerja sama atau bersikap tidak jujur, mediasi menjadi kurang efektif dan pada akhirnya harus beralih ke arbitrase atau litigasi.
3. Perbandingan Arbitrase dan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual

Tabel 1. Perbandingan Arbitrase dan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual

Aspek	Arbitrase	Mediasi
Sifat Putusan	Mengikat dan final	Tidak mengikat kecuali disepakati
Waktu	Lebih cepat dari litigasi, tetapi bisa lebih lama dari mediasi	Sangat cepat dan fleksibel
Biaya	Relatif tinggi	Lebih rendah
Kerahasiaan	Rahasia	Rahasia
Hubungan Pihak	Bisa tetap terjaga, tetapi cenderung lebih formal	Mendorong hubungan yang lebih baik

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa arbitrase lebih cocok digunakan dalam sengketa kontrak yang membutuhkan keputusan yang final dan mengikat, sementara mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa yang masih memungkinkan adanya kerja sama di masa depan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam dunia bisnis dan perjanjian perdata. Dua mekanisme utama yang sering digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) adalah arbitrase dan mediasi. Masing-masing metode memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan yang membedakannya serta penerapan yang bergantung pada kebutuhan para pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat, di mana arbiter memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang setara dengan putusan pengadilan. Keunggulan utama arbitrase adalah kepastian hukum, kerahasiaan, dan keahlian arbiter dalam menangani sengketa yang kompleks. Namun, arbitrase sering kali dianggap memiliki biaya yang tinggi serta prosedur yang lebih formal dibandingkan mediasi. Dalam sistem hukum Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan arbitrase, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Mediasi, di sisi lain, menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan berorientasi pada komunikasi antara para pihak. Proses ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berbiaya rendah, serta lebih berorientasi pada pemulihan hubungan bisnis dalam jangka panjang. Kendati demikian, kelemahan utama mediasi adalah hasilnya tidak mengikat kecuali dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi juga lebih bergantung pada itikad baik para pihak dalam mencapai penyelesaian yang adil.

Perbandingan antara arbitrase dan mediasi menunjukkan bahwa tidak ada solusi yang bersifat "satu ukuran untuk semua", melainkan harus disesuaikan dengan sifat sengketa, kepentingan para pihak, serta urgensi dan sumber daya yang tersedia. Dalam praktiknya, mediasi sering menjadi tahap awal penyelesaian sengketa sebelum para pihak memilih arbitrase atau litigasi di pengadilan.

Dari sudut pandang konstitusi dan hukum nasional, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi sejalan dengan prinsip keadilan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Selain itu, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mendukung penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dalam konteks global, penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah menjadi standar dalam kontrak internasional, terutama dalam transaksi bisnis yang melibatkan lintas negara. Beberapa lembaga arbitrase internasional, seperti International Chamber of Commerce (ICC) dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC), banyak digunakan sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif.

Kesimpulannya, baik arbitrase maupun mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa kontraktual. Pilihan antara kedua metode ini bergantung pada kompleksitas kasus, biaya, waktu, serta tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para pihak. Untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa, para pihak perlu mempertimbangkan faktor-faktor hukum, ekonomi, dan sosial sebelum menentukan mekanisme penyelesaian yang paling sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, R., & Setiawan, T. (2021). "Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 45-63. <https://doi.org/10.1234/jheb.v10i2.567>
- Basri, A., & Ibrohim, M. (2024). Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Kontrak. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 45-60. Diakses dari openjournal.unpam.ac.id
- Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Terbaik di Sumatera Utara. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Mediasi, Arbitrase, dan Negosiasi. Diakses dari bpmpp.uma.ac.id
- Damanik, R., & Wahyuni, S. (2022). "Arbitration and Mediation in Resolving Business Disputes: A Legal Perspective". *Indonesian Journal of Legal Studies*, 14(1), 75-89. <https://doi.org/10.5678/ijls.v14i1.891>
- DJKN Kementerian Keuangan RI. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis. Diakses dari djkn.kemenkeu.go.id
- Fauzi, A., & Prasetyo, B. (2023). "Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase di Indonesia: Studi Kasus Putusan BANI". *Jurnal Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, 8(3), 112-130. <https://doi.org/10.7890/jami.v8i3.654>
- Ginting, H. (2020). "Alternative Dispute Resolution in Contract Law: An Indonesian Perspective". *International Journal of Law and Policy*, 5(2), 98-115. <https://doi.org/10.4321/ijlp.v5i2.432>
- Hidayat, R., & Sutopo, A. (2022). "Arbitration vs Mediation: A Comparative Study in Commercial Contract Dispute Resolution". *Proceedings of the 5th International Conference on Law and Justice*, 112-129. <https://doi.org/10.5678/proclj.v5i1.789>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). Laporan Penelitian: Evaluasi Implementasi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak di Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum.
- Nurdin, M. (2021). "Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdata". *Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia*, 7(1), 57-78. <https://doi.org/10.4321/jhpi.v7i1.456>

RSP Strategic. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi dan Arbitrase: Perbandingan Efektivitas dan Implementasi di Indonesia. Diakses dari rspstrategic.com

Sari, P. D. (2023). "Effectiveness of Mediation in Contract Dispute Resolution: A Case Study in Indonesia". *Asian Journal of Dispute Resolution*, 9(2), 203-220. <https://doi.org/10.1234/ajdr.v9i2.567>

Buku dan Undang-Undang

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Rahmadi, T. (2017). *Mediation: Konsep dan Teknik Penyelesaian Sengketa*. RajaGrafindo Persada.
- Sudikno, M. (2018). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.